

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Rustiyaningsih (2011) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dimana diperoleh hasil bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Faktor tersebut diantaranya pemahaman terhadap self assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Purwanti, dkk. (2015) dengan penelitiannya tentang pengaruh penerapan *self assessment system*, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013 diperoleh hasil bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013. Hal tersebut dibuktikan dengan teknik analisis regresi linear berganda meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Selain itu sanksi perpajakan dan pemahaman perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013. Secara bersama sama atau simultan penerapan *self assessment system*, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas PP No. 46 tahun 2013. Penelitian tersebut dilakukan dengan populasi dan sampel adalah para UMKM sandang dan kulit yang terdapat di Kota Yogyakarta dengan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuisioner kepada 50 wajib pajak UMKM.

Kenconowati (2015) meneliti tentang pengaruh pelayanan pajak, sanksi perpajakan, dan kemudahan PP No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dimana pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer dengan membagikan kuisioner kepada 96 responden yang sesuai dengan subjek pajak yang

terdaftar dan efektif sebagai subjek pajak PP No. 46 tahun 2013. Dimana pengambilan sampel dilakukan dengan rumus slovin dengan batas kesalahan 10% dengan data yang diberikan oleh KPP Pratama Rungkut Surabaya adalah terdapat 2.338 wajib pajak sehingga diperoleh 96 wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian.

Penelitian oleh Husaini, dkk (2015) berupa *explanatory research* tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Batu. Dengan metode *purpose sampling* diperoleh sampel berjumlah 96 orang responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.252, tarif pajak juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.413, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.217. Artinya ketiga variabel yakni sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian secara simultan atau bersama-sama ketiga variabel tersebut juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi tarif pajak menjadi variabel yang dominan karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung dengan nilai paling besar.

Huda (2015) meneliti tentang pengaruh persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kepercayaan, tarif pajak dan kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM makanan yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Teknik pengambilan sampel yaitu *sampling insidental (aksidental sampling)* dengan penentuan rumus slovin. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang merupakan jawaban para wajib pajak atas kuisioner yang diberikan. Model analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan jawaban wajib pajak yang telah memanfaatkan sistem

perpajakan berbasis internet yang dianggap memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hasil penelitian selanjutnya adalah tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah dalam PP No.46 tahun 2013 sebesar 1% adalah pajak final dengan rata-rata jawaban responden menyatakan bahwa tarif tersebut tidaklah mempengaruhi wajib pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga dikarenakan membayar pajak adalah kewajiban dari setiap wajib pajak maka pembayaran pajak tidak tergantung dari tarif pajak. Hasil penelitian yang terakhir menunjukkan kemanfaatan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan banyaknya manfaat NPWP yang dirasakan oleh wajib pajak selain untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Jadi semakin banyak manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak dalam hal kepemilikan NPWP maka semakin meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Noza (2016) dengan penelitiannya tentang pengaruh perubahan tarif, kemudahan membayar pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dengan penelitian dilakukan pada wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Salatiga. Penelitian oleh Noza dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan data primer serta sekunder diperoleh dari kuisioner yang diberikan kepada 85 wajib pajak UMKM di KPP Pratama Salatiga sebagai sampel penelitian. Dengan alat analisis yang digunakan meliputi uji kualitas pengumpulan data, uji asumsi klasik, uji ketepatan model (*goodness of fit*), koefisien determinasi R^2 , dan pengujian hipotesis (statistic t-test) maka diperoleh hasil penelitian yaitu ; (1) perubahan tarif pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak, (2) kemudahan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, (3) sanksi pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, dan (4) sosialisasi PP 46 tahun 2013 memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Zaen (2016) melakukan penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif tentang pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di kota Yogyakarta, dimana dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta. Jadi semakin tinggi persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Yogyakarta. Dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, penelitian dilakukan menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner ke UMKM.

Penelitian oleh Keziana, dkk. (2016) mengenai analisis penerapan PP 46 tahun 2013 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final di KPP Pratama Kepanjen. Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode komparatif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan dokumentasi dan wawancara kepada Kepala Pelayanan KPP Pratama Kepanjen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 cukup berpengaruh dalam hal menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh final mengingat kontribusinya yang bersifat fluktuatif.

Andriani dan Wahid (2017) meneliti tentang pengaruh pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di kota Tasikmalaya dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan survey dimana dengan metode tersebut diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa (1) Pemahaman wajib pajak UMKM atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 masuk dalam kategori cukup baik, (2) Kepatuhan wajib pajak UMKM juga termasuk dalam kualifikasi baik, sehingga (3) Pemahaman atas Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM di Kota Tasikmalaya.

Penelitian oleh Cahyani dan Noviani (2019) tentang pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan subjek penelitiannya adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

Gambo, dkk (2014) telah melakukan penelitian tentang tarif pajak dan kepatuhan pajak di Afrika dengan populasinya adalah semua negara di Afrika. Sampel dipilih dengan metode pendekatan multi tahap. Analisis data dilakukan dengan SPSS versi 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara tarif pajak dan kepatuhan pajak dan tarif pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan pajak. Hasil temuan menunjukkan bahwa rata-rata tarif pajak di Afrika adalah 29,1985% sehingga negara-negara dengan tarif pajak di atas rata-rata yang kepatuhan pajaknya kurang harus mengurangi tarif pajaknya ke tarif pajak rata-rata di Afrika.

Inasius (2015) melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak usaha mikro dan menengah di Indonesia. Penelitian ini mengukur kepatuhan pajak dengan empat (4) variabel yaitu persepsi tarif pajak, kelompok rujukan, kemungkinan diaudit, dan pengetahuan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak penghasilan berkorelasi negatif dengan kepatuhan pajak sementara kemungkinan diaudit, kelompok rujukan dan pengetahuan pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak. Namun pengetahuan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif oleh Mustofa, dkk (2016) tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. Dengan jumlah 95 responden menggunakan

analisis data regresi linear berganda, hasil menemukan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan asas keadilan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2. Penelitian Kualitatif Studi Kasus (*Case Study*)

Studi kasus merupakan sebuah penelitian yang bisa dilakukan dengan metode penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Namun, dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif tentang studi kasus. Oleh karenanya berikut peneliti sajikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kualitatif studi kasus.

2.2.1. Pengertian Penelitian Studi Kasus

Penelitian studi kasus (*case study*) menurut Rahardjo (2017) adalah suatu penelitian atau yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, program atau aktivitas, baik tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh informasi mendalam tentang peristiwa tersebut.

Perilaku kasus memiliki pola. Konsistensi dan sekuensi sangat menonjol. Sebagaimana diketahui bersama bahwa aspek-aspek tertentu itu berada dalam sistem, terbingkai dalam kasus, dan sebagian berada diluar. Upaya memahami suatu kasus biasanya menuntut pengujian menyeluruh tentang bagaimana prosedur-prosedur dilaksanakan, namun acuan utama dalam studi kasus adalah kasus itu sendiri, bukan metode-metodenya.

2.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Menurut Sugiyono (2018 : 456) teknik dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti berikut ini, diantaranya :

2.2.2.1. Pengumpulan Data dengan Observasi

Pengumpulan data dengan observasi juga dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan jenis atau macam observasinya. Oleh karenanya macam – macam observasi dibagi menjadi 3 yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar dan observasi tak berstruktur.

1. Observasi partisipatif

Observasi partisipatif artinya peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang menjadi subjek penelitian. Observasi ini dibedakan menjadi partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif, partisipasi lengkap. Partisipasi pasif (*passive participation*) artinya peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Partisipasi moderat (*moderate participation*) artinya peneliti dalam mengumpulkan datanya ikut terlibat dalam kegiatan, tetapi tidak semuanya. Partisipasi aktif (*active participation*) artinya peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap. Sedangkan partisipasi lengkap (*complete participation*) artinya sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak terlihat melakukan penelitian.

2. Observasi Terus Terang atau Tersamar

Dalam observasi ini, peneliti dalam mengumpulkan data berterus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi sumber data mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

3. Observasi Tak Berstruktur

Dalam observasi ini, fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung.

2.2.2.2. Pengumpulan Data dengan Wawancara (*Interview*)

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2018 : 464) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengambilan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang lebih mendalam dimana hal tersebut tidak ditemukan melalui observasi.

Esterberg (2002) yang dikutip oleh Sugiyono (2018 : 466) mengemukakan bahwa *interview* merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam. Dalam Suyitno (2018) *interview* dapat dilakukan dalam bentuk *interview* yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. *Interview* terstruktur merupakan *interview* yang sudah diarahkan dengan sejumlah pertanyaan secara ketat. *Interview* semi terstruktur, hampir sama dengan *interview* terstruktur, namun tidak tertutup kemungkinan untuk memunculkan pertanyaan yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan. *Interview* secara tidak terstruktur (terbuka) merupakan *interview* dimana peneliti bebas tanpa menggunakan pedoman wawancara atau tidak diikat dalam format tertentu, akan tetapi tetap fokus pada permasalahan penelitian.

2.2.2.3. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya. Dokumen merupakan pelengkap atas penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa yang dulu. Hasil penelitian juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2018 : 466).

2.2.3. Metode Analisis Data

Analisis data untuk penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Metode atau teknik dalam analisis data untuk penelitian kualitatif yang sering diterapkan oleh para peneliti adalah berdasarkan isi data yang diperoleh. Suyitno (2018) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data adalah suatu proses. Miles dan Huberman dalam Suyitno (2018) menyatakan bahwa analisis data itu merupakan suatu kegiatan untuk :

- a. Pengurutan data sesuai dengan rentang permasalahan atau urutan pemahaman yang ingin diperoleh,
- b. Pengorganisasian data dalam formasi, kategori, ataupun unit pemberian tertentu sesuai dengan antisipasi peneliti,
- c. Interpretasi peneliti berkenaan dengan signifikansi data sejalan dengan pemahaman yang ingin diperoleh,
- d. Penilaian atas data, sehingga menghasilkan kesimpulan, baik ataupun buruk, tepat ataupun tidak tepat, signifikan ataupun tidak signifikan.


Berdasarkan model analisis interaktif yang diungkapkan oleh Huberman dan Miles dalam Suyitno (2018 : 129) maka seorang peneliti dalam melakukan kegiatan analisis perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penataan data mentah yang kemungkinan berupa catatan lapangan, rekaman, maupun dokumen.
2. Pemilahan data yang didasarkan pada hasil penulisan ulang, transkripsi, maupun catatan reflektif dan memo yang disusun peneliti pada saat pengumpulan data.
3. Pengkodean data sesuai dengan karakteristik informasi yang dimuat dalam kaitannya dengan fokus pemahaman yang ingin diperoleh.
4. Pemertalian koherensi data secara analitis dalam arti peneliti berusaha memahami hubungan antara informasi yang termuat dalam satuan data yang satu dengan yang lain, sehingga dapat dipahami koherensi seharusnya.
5. Identifikasi hubungan makna diantara data yang satu dengan yang lain, sehingga peneliti dapat menentukan satuan dan hubungan sekuensinya secara tepat.

6. Transposisi data ke dalam bentuk bagan spesifikasi, matrik, tabel, histogram, grafik, dan lain lain sesuai dengan karakteristik informasi yang teremban di dalamnya.
7. Pemaparan makna, informasi, ataupun karakteristik sesuatu secara empirik sesuai dengan pembagian dan hasil akhir atau deskripsi yang diberikan.
8. Penulisan ulang tentang pemaparan makna, informasi, ataupun karakteristik sesuatu dalam dimensi hubungannya dengan masalah, landasan teori yang digunakan, cara kerja yang digunakan, dan temuan pemahaman yang didapatkan.

Secara umum dalam pandangan model interaktif terdapat tiga jenis kegiatan analisis yaitu (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif. Model analisis interaktif tersebut dapat disajikan pada gambar 2.1

Gambar 2. 1
Model Analisis Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman dalam Suyitno (2018)

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam perubahan ketiga dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Mardiasmo (2016:3) merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang – undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa, dimana iuran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum mengenai pajak memiliki lebih dari satu dasar hukum. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Resmi (2019:70) tentang dasar hukum pajak di Indonesia diantaranya ;

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1991
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1994
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2000
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Keputusan Menteri Keuangan
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak
9. Dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

2.3.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak ada dua (2) yakni fungsi budgetair dan fungsi regular. Kedua fungsi tersebut dalam Resmi (2019:3) adalah :

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) artinya pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Hal itulah yang membuat negara , pemerintah khususnya pemerintah berupaya memasukkan uang kas sebanyak banyaknya untuk kas negara dengan mengupayakan ekstesifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak salah satunya pajak penghasilan. Karena pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara sehingga rakyat akan merasakan manfaatnya secara tidak langsung seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, saluran air dan fasilitas-fasilitas lainnya yang disediakan oleh negara
2. Fungsi regularend (pengatur) artinya pajak penghasilan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi dan tujuan tertentu lainnya di luar bidang keuangan. Salah satu contohnya, penerapan pajak penghasilan yang dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dal industri lainnya dimaksudkan agar terdapat penekanan prosduksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan bagi kesehatan).

2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan atau disetorkan oleh wajib pajak kepada negara. Sistem pemungutan pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia ada 3 (tiga). Sistem pemungutan pajak tersebut adalah *self assessment system, with holding system, dan official assessment system*. Ketiga sistem pemungutan pajak tersebut dalam Rasmi (2019:11) dijelaskan bahwa :

1. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun kepada negara sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi wajib pajak akan diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dalam praktiknya pajak penghasilan yang dihitung pajak terutangnya sendiri oleh para wajib pajak adalah pajak penghasilan pasal 25 (PPh pasal 25). Wajib pajak akan menghitung PPh pasal 25 dan kemudian melaporkan sendiri setiap bulanya.

2. *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam menjalankan usaha tentunya para wajib pajak akan berinteraksi dengan wajib pajak lainya. Sehingga kedua belah pihak wajib pajak akan berkewajiban untuk menjalankan mekanisme pot-put yaitu mekanisme pajak potong atau dan pajak pungut. Jenis pajak penghasilan yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh final pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jenis pajak yang menggunakan *official assessment system* adalah Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Hotel atau jenis pajak daerah lainya. Untuk jenis pajak penghasilan yang menggunakan *official assessment system* terjadi apabila ketika seorang wajib pajak tidak menghitung dan menyetorkan pajaknya dengan benar, tidak melaporkan SPT, tidak melakukan kewajibannya untuk memotong dan memungut pajak orang lain maka negara melalui Direktorat Jenderal Pajak berhak menetapkan pajak yang seharusnya terutang kepada negara dengan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak. Dalam surat tagihan pajak tersebut itulah yang disebut menggunakan *official assessment system*.

2.3.5 Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan yang dimaksud adalah semua yang mempunyai potensi untuk mendapatkan penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (Resmi, 2019:75). Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian subjek pajak penghasilan juga dibedakan menjadi dua (2) yaitu ; Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, dimana kedua subjek pajak penghasilan tersebut sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan keterangan sebagaimana dalam Resmi (2019:72) berikut ini :

1. Subjek pajak dalam negeri atas pajak penghasilan yang dimaksud adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, yakni berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak ada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.
 - b. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali untuk unit tertentu dengan kriteria :
 - 1) Pembentukan berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
 - 2) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD.
 - 3) Penerimaan penghasilan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah, dan pembukuan diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum bagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri atas pajak yang dimaksud adalah :
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau melalui bentuk usaha tetap sehingga memperoleh penghasilan di Indonesia.

- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau mendapatkan penghasilan dari Indonesia tetapi tidak menjalankan usaha atau melalui bentuk usaha tetap.

2.3.6 Objek Pajak

Objek Pajak Penghasilan tentunya penghasilan itu sendiri. Dimana sudah dijelaskan bahwa penghasilan adalah adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Maka objek pajak penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 (Resmi,2019:75) diantaranya :

1. Penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan pekerjaan lainnya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan lainnya.
3. Penghasilan dari modal, yang berupa asset bergerak ataupun asset tidak bergerak seperti, bunga, deviden, sewa, royalty dan lainnya.
4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan hutang dan hadiah.

2.3.7 Tarif Pajak

Tarif pajak penghasilan artinya tarif atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Tarif pajak penghasilan akan berbeda tergantung dari jenis pajak atau subjek pajaknya. Selain itu pemerintah juga telah mengatur tarif pajak penghasilan berdasarkan skala bisnis suatu badan usaha. Tarif umum pajak penghasilan telah diatur dalam pasal 17 UU PPh yang terutang yang sebelumnya tertuang dalam UU No.7 tahun 1983 dengan perubahan terakhir ada dalam UU No. 36 Tahun 2008. Selanjutnya untuk penerapan tarif pajaknya pun akan berbeda, karena dalam dalam Pasal 17 UU PPh penerapan tarif dibagi menjadi dua, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan wajib pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap.

2.4. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

2.4.1. Tujuan dan Alasan Penerbitan PP No. 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013. Maka tujuan diterbitkannya PP No. 23 tahun 2018 adalah :

“ Sebagai masa pembelajaran untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sedangkan alasan mengapa pemerintah menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah :

- a. Mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu.
- b. Memberikan keadilan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga nantinya wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum UU Pajak Penghasilan.

Dari tujuan dan alasan diterbitkannya diatas, yang diharapkan dengan digantikannya PP No 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 ini adalah partisipasi dari wajib pajak meningkat sehingga kepatuhan pajaknya meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih baik. Menurut Alm, Bahl, Murray (1990), mengemukakan bahwa wajib pajak akan semakin patuh terhadap sistem pajak apabila tarif pajaknya semakin rendah. Karena dalam PP No. 23 Tahun 2018 ini tarif pajak menurun dari PP No. 46 Tahun 2013 yakni 0,5% maka diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.4.2. Point Utama Ketentuan PP No. 23 Tahun 2018

2.4.2.1. Objek Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018

Objek pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dimana jumlah peredaran bruto yang dimaksud merupakan keseluruhan peredaran usaha termasuk peredaran bruto dari cabang.

Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah :

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti contohnya pengacara, notaris, dokter, arsitek, penyanyi, artis, foto model dan lain-lain sebagaimana ada di dalam PP No. 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (4).
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau dibayar di luar negeri.
- c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang undangan tersendiri, misalnya seperti penghasilan dari sewa ruangan, sewa rumah, jasa konstruksi dan lain sebagainya.

2.4.2.2. Subjek Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018

Subjek pajak penghasilan yang dimaksud dalam PP No. 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Badan Usaha berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas

Dimana kedua subjek tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

Sedangkan yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah :

- a. Wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai pajak penghasilan dengan tarif pasal 17 ayat (1) untuk orang pribadi, pasal 17 ayat (2a) untuk badan, dan pasal 31 E UU Pajak Penghasilan untuk badan yang memperoleh fasilitas.
- b. Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas.
- c. Wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan pasal 31 A UU Pajak Penghasilan.
- d. Wajib pajak dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.4.2.3. Tarif Dan Penghitungan Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018

Tarif pajak penghasilan yang dikenakan bersifat final dalam PP No. 23 Tahun 2018 adalah 0.5% (nol koma lima persen). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat (2). Cara menghitung pajak penghasilan yang bersifat final sederhana yakni tarif dikalikan dengan omset atau peredaran bruto yang nantinya disetorkan setiap bulan. Maka penghitungan pajaknya dapat dirumuskan sebagai berikut :

$0.5 \% \times \text{Omset Perbulan}$

Sebagai contoh apabila dalam satu bulan omset yang diperoleh adalah Rp 250 juta maka cara menghitung pajaknya adalah :

$$0.5\% \times \text{Rp } 250.000.000,- = \text{Rp } 1.250.000,-$$

2.4.2.4. Cara Pelunasan Pajak Penghasilan PP No. 23 Tahun 2018

Pelunasan pajak penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 dilakukan dengan system *self assessment* yakni wajib pajak akan menghitung dan menyetorkan pajaknya secara mandiri dengan benar sesuai ketentuan perundang – undangan. Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PP No. 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir, atau dipotong atau dipungut oleh pemungut atau pemotong pajak jika wajib pajak yang bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
- b. SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak yang telah divalidasi NTPN akan berfungsi sama dengan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2), yang artinya tidak perlu melaporkan SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) karena sudah dianggap melaporkan.

2.4.2.5. Jangka Waktu Penggunaan PP No. 23 Tahun 2018

Dalam menggantikan PP No. 46 tahun 2013, PP No 23 Tahun 2018 memiliki beberapa perbedaan. Selain perbedaan tarif, dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 pasal 5 juga memiliki jangka waktu tertentu untuk pengenaan pajak penghasilan final yaitu :

1. Tujuh (7) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
2. Empat (4) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma.
3. Tiga (3) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Jangka waktu tersebut terhitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Secara ringkas berikut disajikan tabel perbandingan PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No.23 tahun 2018 :

Tabel 2. 1
Perbandingan PP No.23 Tahun 2018 dengan PP No. 46 Tahun 2013

Keterangan	PP No. 23 Tahun 2018	PP No. 46 Tahun 2013
Tarif Pajak	Sebesar 0.5% final dari omset atau peredaran bruto.	Sebesar 1 % final dari omset atau peredaran bruto.
Jangka Waktu Penggunaan	Memiliki jangka waktu penggunaan tarif pph final sesuai dengan jenis wajib pajak.	Tidak memiliki jangka waktu penggunaan tarif, selama omset masih dibawah 4.8 miliar dalam setahun.

Sumber : Telah diolah kembali

Peraturan pemerintah ini ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 08 Juni 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018. Pada saat Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejak Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mulai berlaku yakni 1 Juli 2018, maka wajib pajak yang pada awal tahun pajak 2018 menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tetap akan membayarkan pajak penghasilan akhirnya sebesar 1 % dari peredaran bruto setiap bulan sampai dengan peraturan baru diberlakukan (tidak menimbulkan kelebihan pembayaran pajak). Kemudian setelah itu wajib pajak akan membayarkan pajak penghasilan akhirnya sesuai dengan tarif baru di Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 yakni 0,5%.

2.4.2.6. Pengukuran Penerapan PP No. 23 Tahun 2018

Dalam mengukur penerapan PP No. 23 Tahun 2018 peneliti menggunakan indikator mengenai :

- a. Pemahaman pajak penghasilan PP No. 23 Tahun 2018
- b. Tarif pajak PP No.23 Tahun 2018
- c. Pelunasan pajak penghasilan PP No. 23 Tahun 2018

2.5. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan bersifat final yaitu pajak penghasilan yang pengenaanya sudah final (berakhir) hanya sekali, sehingga tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun (Resmi, 2014 : 143). Pajak penghasilan final dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam hal ini contohnya adalah Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 yang sudah diterapkan oleh pemerintah.
2. PPh pasal 15 Undang - Undang Pajak Penghasilan untuk usaha tertentu. Dalam undang – undang PPh disebutkan tentang pelaporan pajak final untuk wajib pajak tertentu dimana penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan khusus dengan ketentuan Pasal UU PPh No.16.
3. PPh Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan.

2.6. Kepatuhan Wajib Pajak

2.6.1. Definisi Kepatuhan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia salah satunya adalah *self assessment system*, maka wajib pajak diharuskan untuk aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mengisi SPT dengan benar, dan melunasi pajak yang terutang. Walaupun pemerintah sudah menerapkan sanksi secara administrative maupun secara hukum pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataan saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010 : 139) mengemukakan bahwa “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan”.

Menurut Mahendra (2014) dalam Keziana (2016) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang memiliki kesadaran atau bersedia untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi perpajakan baik hukum maupun administrasi.

Menurut Rahayu (2010 : 245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana hasil dari pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Indikator kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari ;

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Menurut Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007 kepatuhan adalah kondisi yang menuntut keikutsertaan aktif para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan kunci kesuksesan dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2003 Pasal 1, yang menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak ada didalam 544/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. Dimana kriteria wajib pajak patuh

menurut Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap – tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Laporan keuangan wajib pajak untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

2.6.2. Jenis – Jenis Kepatuhan Pajak

Jenis – jenis kepatuhan pajak menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010 : 138) ada 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal merealisasikan untuk pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contohnya : ketentuan tentang batas waktu penyeteroran pajak tanggal 15. Wajib pajak akan dianggap patuh apabila menyetorkan pajaknya sebelum atau pada saat tanggal 10.
2. Kepatuhan material
Kepatuhan material yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan yaitu semua isi dan jiwa undang-undang pajak. Artinya penghitungan dan penyetoran pajak telah benar. Kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak akan dianggap patuh secara material apabila dalam menghitung dan membayar pajak sesuai dengan peraturan, mengisi dengan jujur, lengkap dan benar untuk Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikannya sebelum batas waktu yang telah ditentukan.

2.7. Kerangka Konseptual Penelitian

Pemerintah mengambil keputusan untuk menurunkan tarif pajak penghasilan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 untuk para UMKM memiliki tujuan. Walaupun keputusan pemerintah memungkinkan akan membuat potensi penerimaan pajak menurun namun diharapkan kepatuhan wajib pajak para UMKM akan meningkat mengingat tarif pajak penghasilan yang turun dari peraturan sebelumnya yakni 1% menjadi 0,5%.

PT Sunindo Tunas Makmur adalah sebuah perusahaan golongan menengah yang bergerak dibidang perdagangan mesin jahit dan perlengkapannya. Dimana PT Sunindo Tunas makmur merupakan wajib pajak yang sudah terdaftar sejak tahun 2012 dengan omset atau peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun yang pelaporan pajak sebelumnya menggunakan PP No. 46 Tahun 2013.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini akan menguji mengenai dampak penerapan PP No. 23 tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak penghasilan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual

